



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR :400.7.8.1/Kep. 60 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.

KETIGA Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri atas Pengarah dan Pelaksana dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT Pengarah sebagaimana dimaksud diktum Kedua mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
- c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Gubernur 1(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

KELIMA

Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kedua mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Pengarah 1(satu) kali dalam 1(satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila di perlukan

KEENAM

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak

Pada tanggal, 27 Maret

2025

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 400.7.8.1/Kep. 60 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

A. PENGARAH

- KETUA : BUPATI KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. WAKIL BUPATI KERINCI
2. SEKRETARIS DAERAH KERINCI
- ANGGOTA : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM
DAN POLITIK.
2. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN.
3. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SDA
4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT.
5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

B. PELAKSANA

- KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA : 1. SKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KERINCI
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA BPJS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
9. KETUA TP-PKK KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI



MONADI